



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Utara maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Pajak Air Tanah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956b Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 41).

B

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 tahun 2019 Tentang Perolehan Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ditambah1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. Harga Air Baku (HAB); dan
 - b. Faktor Nilai Air (FNA).
 - (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur produksi.
 - (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 1.116/M³ (Seribu seratus enam belas rupiah per meter kubik).
 - (4) Hasil perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 28 - 1 - 2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundang di Stabat
pada tanggal 28 - 1 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TERIGAN, SH
NIP. 197308032002121005

F

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR TAHUN 2021
 TANGGAL 2021

PERHITUNGAN BIAYA AIR BAKU

Rumus :

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan selama umur produksi}}$$

Dimana :

Biaya Investasi : Biaya pembuatan sumur bor + Biaya operasional selama umur produksi (Rp.)

Volume Pengambilan : Volume air selama umur produksi (M³)

Asumsi biaya pembuatan sumur bor	Rp. 225.000.000
Biaya operasi selama 5 tahun	<u>Rp. 50.000.000</u>
Jumlah biaya investasi	Rp. 275.000.000

Umur produksi sumur bor selama 5 tahun, dengan debit 135 M³/ Hari, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) adalah :

Volume air selama umur produksi	: 135 M ³ x (365 hari) x 5 Tahun
	: 246.375 M ³

$$\text{HAB} = \frac{\text{Rp. 275.000.000}}{246.375}$$

$$= \text{Rp. 1.116}$$

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 ALIMAT TARIGAN, SH
 NIP. 197308032002121005